BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri merupakan periode pada masa tertentu dimana pekerjaan manusia mulai dikerjakan oleh mesin pembantu. Kehidupan di dunia sudah pasti mengalami suatu perubahan seperti halnya terjadi fenomena yang bernama revousi industri. Setiap revolusi industri yang pernah terjadi mempunyai keuntungan serta tantangannya sendiri pada kehidupan manusia. Pada revolusi industri ke- 1 yang diprakarsai oleh Britania Raya yang mengakibatkan revolusi berupa penemuan mesin uap yang berdampak pada revolusi komunikasi serta transportasi, dilanjutkan dengan revolusi industri ke- 2 Amerika Serikat yang memulainya dengan penemuan telepon. Revolusi industri ke-3 mulai memperkenalkan mesin komputer dan robot untuk membantu tugas manusia. Dunia saat ini telah memasuki masa revolusi industri 4.0, meskipun belum ada definisi yang konkrit mengenai revolusi industri 4.0 ini, namun terdapat karakteristik utama yang dapat menggambarkan atau mencerminkan mengenai revolusi industri 4.0 adalah perkembangan serta kemajuan teknologi digital

¹ Yongxin Liao et al., "The impact of the fourth industrial revolution: a cross country/region comparison", Production no. 28, 2018, Hal. 1

² Banu Praseto dan Umi Trisyanti, "Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial", Prosiding semateksos 3, hal 1-3

³ Chris Mcphee et al., "Editorial: Insights Value Propositions for the Internet of Things: Guidance for Entrepreneurs Selling to Enterprises The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective Rabeh Morrar, Husam Arman, and Saeed Mousa Towards Third-Generation Living Lab Networks in Cities Designing a Business Model for Environmental Monitoring Services Using Fast MCDS Innovation Support Tools Technology Innovation Management Review," 2017, hal. 5

dengan munculnya kesatuan sistem yang terintegrasi satu sama lain dimana sistem komputer saling terhubung dan dapat bertukar informasi dan juga penggunan internet yang didukung dengan penciptaan dan penggunaan *smart objects* (contohnya *smartphone*) oleh manusia.⁴

Salah satu hal penting pada revolusi industri yang harus diperhatikan adalah betapa mudahnya informasi didapatkan. Revolusi industri 4.0 didasari oleh pertukaran informasi atau data. Hal ini penulis akan jadikan aspek utama dalam penelitian ini, dimana dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi tersebut maka bagi pihak yang melakukan pertukaran informasi maupun data dan juga pihak penyedia layanan digital tersebut harus memberikan perhatian dan keamanan terhadap proses pertukaran informasi tersebut. Informasi tersebut dapat berupa hal paling fundamental bagi manusia yaitu data pribadi yang harus diutamakan keamanannya. Terjadinya revolusi industri 4.0 dapat didasari oleh naluri atau pemikiran manusia yang selalu berkembang hingga saatnya manusia menyadari bahwa yang dibutuhkan dalam melangsungkan kehidupan adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam era informasi ini maka keberadaan suatu informasi sangat mempunyai arti dan peranan yang penting bagi kebutuhan hidup manusia.

⁴ Luis Miguel Fonseca, "Industry 4.0 and the Digital Society: Concepts, Dimensions and Envisioned Benefits," *Proceedings of the International Conference on Business Excellence* 12, no. 1 (2018): 386–97, Hal. 2

⁵ Judit Nagy et al., "The Role and Impact of Industry 4.0 and the Internet of Things on the Business Strategy of the Value Chain-the Case of Hungary," *Sustainability (Switzerland)* 10, no. 10 (2018), Hal. 2

⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), Hal. 27-28

Sehingga dengan kemajuan yang sangat pesat tersebut ada harapan bahwa hanya dengan cara yang sangat sederhana manusia dapat menyebarkan maupun mendapatkan informasi dari seluruh bagian dunia, seperti halnya dengan menggunakan *handphone* maupun komputer dengan hanya sentuhan jari saja. Jika dilihat dari waktu ke waktu maka sangat terlihat perbedaan teknologi saat ini dengan masa lampau, seperti halnya dahulu apabila ingin mendapatkan informasi biasanya orang akan membeli dan membaca melalui koran atau surat kabar, namun saat ini hanya dengan menggunakan *handphone* saja sudah dapat mengakses ribuan informasi. Munculnya perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi tersebut tentu dapat merubah pola kehidupan manusia seperti berkomunikasi hingga bekerja, namun dengan perkembangan pesat ini manusia tetap harus mengendalikan akal dan emosinya dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.⁷

Inovasi digital yaitu penemuan dalam bidang teknologi hingga kini dapat membantu kinerja manusia. Berbagai penemuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada saat ini seperti pada contohnya penemuan layanan 5G dan juga *Cloud Computing* juga turut membantu sumber daya manusia. Teknologi layanan 5G saat ini sedang marak dibicarakan karena layanan tersebut akan segera dirilis dan dapat digunakan oleh manusia. Selanjutnya, berdasarkan penelitian mengenai layanan 5G, maka dapat diketahui bahwa inovasi 5G tersebut akan

⁷ Kemunculan Aneka Inovasi Berbasis Teknologi: sejauh mana telah memengaruhi dinamika hidup Bersama kita?, https://cipg.or.id/innovation-outlook-2019/, diakses pada tanggal 29 juli 2020 pukul 21:59 WIB

⁸ What is digital innovation?, https://www.walkme.com/glossary/digital-innovation/, diakses pada taggal 5 Oktober 2020 pukul 14:30 WIB

mempunyai kecepatan yang lebih cepat 20 kali lipat dari layanan 4G.⁹ Oleh sebab itu apabila 5G sudah dapat digunakan, maka akan menjadi basis utama dalam penggunaan teknologi di dunia. 10 Penemuan teknologi lainnya adalah Cloud Computing, cloud computing sendiri adalah sistem teknologi digital yang menyediakan layanan berbasis komputasi, penyimpanan data serta aplikasi dimana hal tersebut apat diakses oleh pengguna dengan media internet dengan pusat data yang sudah tersentralisasi. 11 Berdasarkan beberapa contoh penemuan teknologi digital tersebut, maka akan sangat memudahkan setiap orang untuk menggunakan internet melalui komputer pribadi atau media elektroniknya pada waktu dan tempat yang tidak terbatas. Kemajuan teknologi yang telah dicapai manusia pada saat ini terbukti telah mampu untuk mempermudah kehidupan manusia, seperti berkomunikasi maupun untuk memperoleh informasi di dunia ini. Teknologi Informasi dan komunikasi itu sehingga menjadi salah satu komponen yang paling penting bagi kehidupan manusia, hampir seluruh orang sudah menggunakan teknologi pada saat ini, bahkan bentuk teknologi informasi dan komunikasi sudah digunakan oleh berbagai Lembaga pemerintahan dan juga korporasi di dunia khususnya sebagai salah satu alat bantu. 12 Perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi ini juga sangat tampak pada munculnya berbagai jenis kegiatan berbasis teknologi seperti komunikasi melalui jaringan

⁹ Michael A. Peters and Tina Besley, "5G Transformational Advanced Wireless Futures," *Educational Philosophy and Theory* (Routledge, 2019), https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1684802.

¹⁰ **PEN:** Maksud penulis basis utama teknologi di dunia adalah dengan dirilisnya layanan 5G maka seluruh negara di dunia akan meningkatkan dan mengubah penggunaan teknologinya menjadi layanan 5G

¹¹ M. Ridwan Effendi, "PENERAPAN TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING DI UNIVERSITAS (Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bayangkara Jakarta)," *Jurnal Teknologi Informasi12* 12, no. 1 (2016), Hal. 7–14.

¹² Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), Hal 1

internet, *e-Commerce* dan kegiatan lainnya dalam dunia maya. Kehadiran Internet sehingga telah mengubah cara berkomunikasi manusia karena dengan menggunakan teknologi berbasis dunia maya ini maka tidak ada lagi batas berkomunikasi di dunia, dimana Internet sendiri merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diciptakan oleh manusia.¹³

Berdasarkan perkembangan teknologi yang telah dijelaskan maka pada satu sisi teknologi dapat sangat membantu manusia namun disatu sisi teknologi apabila disalahgunakan dapat mengakibatkan hal yang sangat merugikan. Kemajuan dibidang teknologi tersebut sehingga sudah pasti diikuti juga dengan dampak negatif yang mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia. Secara otomatis maka dengan berkembangnya teknologi maka tak luput dengan berkembangnya modus operandi kejahatan manusia. Pada saat ini manusia sudah mempunyai banyak cara untuk melakukan kejahatan melalui dunia maya atau biasa disebut *Cyber crime. Cyber crime* merupakan kejahatan yang menggunakan kecanggihan teknologi seperti komputer sebagai suatu sarana atau alat untuk berbuat suatu kejahatan. Modus operandi tindak pidana siber ini bermacam-macam jenis tindakannya dimulai dari *carding* yaitu bentuk kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit orang lain yang diperoleh secara illegal untuk berbelanja, lalu terdapat *hacking* yaitu menerobos program komputer milik orang lain secara melawan hack, *cracking* yaitu hacking

_

¹³ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya," *Jurnal GEMA AKTUALITA* 3, no. 2, 2014, Hal. 1

¹⁴Sigid Suseno, Op. Cit., Hal. 2

¹⁵ Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), Hal. 48

dengan tujuan jahat seperti merusak sistem elektronik orang lain contohnya mengubah website seperti yang pernah terjadi pada website suatu partai yang halamannya diubah oleh seorang cracker dengan menghack website tersebut. Terdapat juga *malware* yang diunduh pada komputer orang lain untuk merusak sistem komputer orang lain tersebut. ¹⁶

Manusia hidup saat ini dalam era teknologi yang dapat memungkinkan manusia itu sendiri untuk secara mudah menerima dan bertukar informasi maka manusia harus mempunyai kesadaran dan perhatian terhadap informasi yang disebar entah secara sengaja maupun tidak sengaja. Dewasa ini teknologi telah mendorong manusia untuk membentuk lahan bisnis yang canggih dimana manusia saat ini sudah mulai menciptakan wadah dimana manusia dapat saling bertukar informasi, contohnya adalah aplikasi buatan manusia yang dikhususkan agar manusia dapat bertukar informasi dengan dunia. Aplikasi buatan tersebut secara langsung dan tidak langsung memperoleh data dan informasi manusia tanpa disadari, seperti contohnya saat membuat akun suatu aplikasi maka manusia akan memberikan data pribadinya. ¹⁷Hal seperti ini dapat berdampak buruk apabila data pribadi seseorang tersebut tersebar atau bocor karena sengaja ataupun kesalahan sistem. Selain itu, setiap orang yang saling menerima dan bertukar informasi juga dapat menimbulkan ancaman mengenai keamanan informasi orang lain. ¹⁸

¹⁶ Antoni, Kejahatan Dunia maya dalam simak Online, Nurani, Vol 17 No.2, 2017, Hal. 264-265

¹⁷ Saloni Lerisa Pinto, "Privacy and Data Protection: A Study on Awareness and Attitudes of Millennial Consumers on the Internet-An Irish Perspective," Hal. 10

¹⁸ Bernadette Kamleitner and Vince Mitchell, "Agility and Connection Your Data Is My Data: A Framework for Addressing Interdependent Privacy Infringements," Journal of public policy & marketing, vol 38(4), 2019, hal. 435.

Aksesibilitas terhadap kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai hak seseorang dalam mempertahankan kerahasiaannya untuk beberapa informasi dalam hal ini mengenai data pribadi, hal ini dikarenakan penyebaran informasi yang mudah dan cepat melalui teknologi telah menciptakan suatu ancaman terhadap privasi dengan telah memberikan peluang yang besar bagi pihak yang memiliki akses terhadap data pribadi tersebut. 19 Hal itupun yang sedang marak terjadi di Indonesia mengenai adanya perbuatan tidak bertanggung jawab yang menghasilkan data pribadi seseorang menjadi tersebar atau bocor ke publik. Contoh kasus yang sempat terjadi adalah mengenai kasus bocornya data pribadi penumpang Malindo Air yaitu anak atau member dari Lion Air Group.²⁰ Menyikapi hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempunyai keterbatasan dalam mengambil Langkah dan menyikapi kebocoran data ini, dikarenakan belum ada peraturan jelas mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, dikarenakan terapat kekosongan hukum maka korban WNI belum bisa mendapatkan kompensasi, karena dalam PP Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, maka Lion air selaku penyelenggara wajib memberitahu kepada konsumen perihal bocornya data pribadi ini, hal ini sesuai dengan pasal 15.²¹ Kasus lain yang baru saja terjadi di Indonesia adalah bocornya data pribadi pelanggan Tokopedia, dimana dalam

¹⁹ Sinta Dewi, ''Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di indonesia'', Yusitisia volume 5 nomor 1 Januari-April 2016, hal. 25

²⁰ Agus Tri Haryanto "Hasil Investigasi: 7,8 Juta Data Penumpang Lion Air Group Bocor," https://inet.detik.com/security/d-4723338/hasil-investigasi-78-juta-data-penumpang-lion-air-group-bocor., diakses pada tanggal 4 Oktrober pukul 12:19 WIB

²¹ Kemenkominfo: 156 Ribu WNI terimbas kebocoran data Lion Air, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190926200343-185-434426/kemenkominfo-156-ribu-wni-terimbas-kebocoran-data-lion-air, Diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pada pukul 22:23 WIB

kasus ini terjadi suatu peristiwa peretasan dan penjualan 91 juta data akun pengguna Tokopedia di Darkweb atau laman gelap. Namun lagi-lagi bagi Tokopedia yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus ini belum bisa dimintai pertanggung jawaban tersebut hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas mengenai Perlindungan data pribadi di Indonesia.²² Dapat dilihat dari kasus Tokopedia bahwa data pengguna sangatlah rentan bagi pengguna aplikasi tersebut karena belum ada Regulasi yang komprehensif untuk melindungi data pribai pengguna layanan e-Commerce. ²³ Banyaknya kasus berkaitan data pribadi antara lain penyebabnya adalah karena belum adanya kesadaran dari pengguna internet di Indonesia untuk lebih jeli dan cermat dalam melindungi data pribadi mereka. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa 92% responden yang mereka teliti dengan mudah memasukan data pribadi ke aplikasi di internet berupa nama lalu 79% berupa informasi tempat dan tanggal lahir serta 65% berupa alamat pribadi. Seperti yang telah diketahui, saat ini di Indonesia mengenai pengaturan data pribadi masih bersifat Fragmentatif seperti dalam pada Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Permenkominfo 20 Tahun 2020 tentang Perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik dan juga Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. ²⁴

_

²² Eko Wahyudi, *Kasus Tokopedia UU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Penting*, https://bisnis.tempo.co/read/1338742/kasus-tokopedia-uu-perlindungan-data-pribadi-dinilai-penting/full&view=ok, diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pada pukul 22:30 WIB

²³ Fathurrohman, *Era digital, data pribadi rentan dijual*, https://fin.co.id/2020/01/15/era-digital-data-pribadi-rentan-dijual/, diakses pada tanggal 4 Oktober pada pukul 12:30 WIB

²⁴ Bagaimana mewujudkan UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat di Indonesia, https://theconversation.com/bagaimana-mewujudkan-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-kuat-di-indonesia-132498 diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pada pukul 22:53 WIB

Sejatinya hak atas perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental manusia yang tidak dapat dipisahkan. Privasi merupakan hak manusia untuk tidak diketahui dan ditutupi mengenai kehidupan pribadinya, maka manusia mempunyai hak agar kehidupannya tidak diketahui. Privasi sebagai hak fundamental lebih lanjut lagi sudah diakui dan diatur dalam beberapa konvensi internasional seperti Universal Declaration of Human rights (UDHR) dan The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).²⁵ Berdasarkan perkembangan pesat teknologi yang memudahkan manusia mendapatkan serta menyebarkan informasi tentu hal tersebut akan menjadi tantangan bagi hak atas privasi manusia dikarenakan terdapat kekhawatiran tinggi akan dilanggarnya hak manusia tersebut. Atas dasar tersebut General assembly PBB mengadopsi Resolution 68/167 berjudul The right to privacy in the digital age yang pada intinya menegaskan bahwa hak manusia pada ranah offline atau kehidupan nyata juga harus di tegakkan haknya pada ranah *online*. ²⁶ Negara Indonesia sendiri memiliki dasar dari perlindungan atas hak privasi yang dapat dapat ditemukan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat (1) bahwa:

" Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". 27

Pasal tersebut menjadi suatu dasar bahwa sudah seharusnya negara melindungi hak manusia atas perlindungan data pribadinya.

²⁵Kristian P Humble, "HUMAN RIGHTS, INTERNATIONAL LAW, AND THE RIGHT TO PRIVACY.: EBSCOhost," Journal of Internet Law, Vol. 23., No. 12, Hal. 1-2

²⁶ Daniel Joyce, "PRIVACY IN THE DIGITAL ERA: HUMAN RIGHTS ONLINE?", Melbourne Journal of International Law, Vol. 16, Hal. 270-273

²⁷ UUD 1945

Disaat Indonesia saat ini belum mempunyai hukum yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini berbeda dengan negara-negara eropa sejumlah 28 negara yang tergabung dalam *European Union*. Dimana dalam *European Union* sudah terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, peraturan ini bernama *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang terdiri atas 11 *Chapter* dan 99 *Articles*. ²⁸GDPR berdasarkan laman resmi GDPR, disebutkan bahwa GDPR merupakan hukum privasi dan perlindungan yang paling sulit di dunia, regulasi ini mulai digunakan pada tanggal 25 Mei 2018. GDPR ini difokuskan terhadap pihak yang melanggar privasi dan keamanan dengan adanya sanksi berupa ancaman hingga 10 juta euro. GDPR dibentuk sebagai bentuk sikap negara-negara di eropa dalam menanggapi data pribadi dan keamanan. Dalam GDPR diatur mengenai data pribadi dimana GDPR memuat mengenai pengertian *personal data* yang berbunyi

"Personal data is any information that relates to an individual who can be directly or indirectly identified. Names and email addresses are obviously personal data. Location information, ethnicity, gender, biometric data, religious beliefs, web cookies, and political opinions can also be personal data". ²⁹

Sehingga seperti yang sudah Penulis uraikan, maka jelas bahwa data pribadi dalam GDPR berkaitan dengan informasi mengenai seseorang baik berupa nama, alamat e-mail, informasi lokasi, jenis kelamin, *biometric data*³⁰,

²⁸ General Data Protection Regulation

²⁹ What is GDPR the new EU'S new data protection law?, https://gdpr.eu/what-is-gdpr/, diakses pada tanggal 30 Juli 2020 pada pukul 24:07 WIB

³⁰ **PEN:** Maksud penulis *Biometric Data* adalah informasi seseorang yang sudah diproses sehingga dapat digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap perilaku atau karakteristik seseorang

agama/kepercayaan, web cookies³¹ dan juga opini politik³². Setelah GDPR berlaku selama setahun maka penelitian menunjukkan bahwa dampak dari GDPR ini antara lain tidak hanya diimplementasikan dalam negara-negara uni Eropa, namun dampak juga dirasakan melebihi negara-negara Uni Eropa seperti berdampak pada Amerika Serikat Dan China dimana terdapat perusahaan yang mempunyai kepentingan dengan warga negara Uni Eropa.³³ Lalu banyak negara diluar Uni Eropa yang mengikuti jejak GDPR seperti Israel, Brazil, Saudi Arabia, Cina, Hong Kong, Argentina, Bahrain, Kazakhstan, Mexico, Norway, Panama, Peru, Amerika Serikat, Rusia, Singapur, dan Ukraina.³⁴ Lalu berdasarkan Surver of UK Consumers hasil riset menunjukan bahwa 62% konsumen Negara Inggris berpendapat bahwa mereka merasa lebih aman dalam membagikan informasi atau datanya dengan kehadiran GDPR ini. Hasil lain pada tahun pertama diimplementasikannya GDPR adalah terdapat total 63 Juta Dolar denda pada tahun pertama GDPR, lalu terapat 65 ribu laporan pelanggaran data yang dilaporkan kepada European Data Protection Board (EDPB), terdapat beberapa kasus yang sangat heboh seperti Google yang dikenakan denda sebesar 57 juta dolar karena tidak transparan dalam menjelaskan pengelolaan data yang didapatkan dari search engine, lalu juga Facebook yang dikenakan denda sebesar

³¹ **PEN:** Maksud penulis *web cookies* adalah data yang diperoleh untuk mengindentifikasi jaringan komputer seseorang

³² **PEN**: Maksud Penulis opini politik seseorang merupakan suatu sikap seseorang terhadap suatu kebijakan pemerintah, dimana opini ini dapat diucapkan secara langsung maupun tidak langsung ³³ He Li, Lu Yu, dan Wu He, "The Impact of GDPR on Global Technology Development,"

Journal of Global Information Technology Management 22, no. 1 (2019), Hal. 3

³⁴ Anastasia Petrova, The Impact of the GDPR outside the EU,

 $https://theword.iuslaboris.com/hrlaw/whats-new/the-impact-of-the-gdpr-outside-the-eu\ ,\ diakses\ pada\ tanggal\ 4\ Oktober\ pukul\ 15:15\ WIB$

3 miliar Dolar karena penyalahgunaan data password pengguna.³⁵ Meskipun belum berjalan semulus yang diharapkan namun untuk hasil 1 tahun pada laporan tersebut menunjukan bahwa GDPR merupakan Langkah awal yang sangat tepat untuk melindungi data pribadi.

Secara lebih khusus Pasal 51 GDPR mengatur lebih lanjut mengenai adanya suatu lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi yang bernama Independent Supervisory Authorities. Dalam Pasal 51 GDPR juga diatur lebih lanjut mengenai adanya Independent Supervisory Authorities atau Lembaga pengawas independen GDPR ini hal ini diatur dalam pasal 51 yang mewajibkan setiap negara untuk menunjuk 1 atau lebih Lembaga pengawas independen untuk bertanggung jawab dengan memantau ketepatan negara dalam mengaplikasikan GDPR.³⁶ Independent Supervisory Authorities merupakan Lembaga independen yang bertugas dalam mengawasi proses pengelolaan data pribadi, memberikan saran dan masukan terhadap Lembaga yang kompeten, dan juga menerima keluhan dari masyarakat berkaitan dengan perlindungan hak data pribadi mereka.³⁷ Independent Supervisory Authorities ini juga dalam kinerjanya akan bekerja sama dengan controller dan processor suatu perusahan terkait pengelolaan data pribadi. Sangat diperlukan Lembaga independen dalam suatu negara agar tidak terjadi benturan kepentingan atau conflict of interest. Lembaga independen ini maka akan mewujudkan suatu pengawasan secara transparan

³⁵ Rob Sobers, *A year in the life of GDPR: must know stats and takeaways*, https://www.varonis.com/blog/gdpr-effect-review/, diakses pada tanggal 30 Juli 2020 pada pukul 14:42 WIB

³⁶ European Parliament and Council of European Union (2016) *Regulation (EU) 2016/679 (EU General Data protection Regulatio)* art. 51

³⁷ Our role as an advisor, https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-advisor en, diakses pada tanggal 30 Juli 2020 pada pukul 15:07 WIB

apabila suatu negara tidak menjalani GDPR dengan seharusnya. Selain adanya lembaga pengawas independen tersebut, dalam GDPR juga diatur mengenai eksistensi dari *Data Protection Officer* yang bertugas untuk memastikan perlindungan data tetap terlaksanakan dalam suatu perusahaan dan juga segala institusi Uni Eropa agar selaras dengan Lembaga pengawas independen data pribadi tersebut. Tugas lainnya seperti memastikan dan memberikan pendapat atau saran kepada suatu institusi agar mengimplementasikan peraturan perlindungan data pribadi agar sejalan dengan GDPR, lalu bekerja sama dengan lembaga independen pengawas seperti memenuhi perintah untuk melakukan investigasi atas complain yang diterima.³⁸

Pengawasan atas perlindungan data pribadi mencakup kepada pihak pemerintah serta swasta sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pengelola data pribadi, maka dari itu Indonesia juga membutuhkan lembaga pengawas independen mengenai Perlindungan Data Pribadi seperti halnya Uni eropa yang tidak hanya bersifat sebagai auditor dan pendidik, namun menjadi penegak hukum. Indonesia sendiri hingga saat ini yang berperan dalam mengawasi perlindungan data pribadi masih dipegang oleh Kementrian Komunikasi dan informasi selaku satu-satunya lembaga. Indonesia belum mempunyai lembaga independen selaku pengawas Perlindungan data pribadi, hal ini pun dikarenakan dalam UU ITE sendiri juga tidak diatur mengenai adanya pembentukan lembaga independen Namun faktanya dalam draf RUU Perlindungan Data pribadi belum

³⁸ Data Protection Officer, https://edps.europa.eu/data-protection/reference-library/data-protection-officer-dpo en, diakses pada tanggal 30 Juli 2020 pada pukul 15:23 WIB ³⁹ Kautsar Widya Prabowo, *RUU PDP harus mengatur Lembaga indepenen perlindungan data pribadi*, https://www.medcom.id/nasional/politik/yKXA717N-ruu-pdp-harus-mengatur-lembaga-independen-perlindungan-data-pribadi, diakses pada tanggal 4 Oktober 15:35 WIB

mengatur tentang pembentukan Lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Hal ini sangatlah penting agar pemerintah tetap dapat diawasi kinerjnya, karena jika tidak ada yang mengawasi maka apabila pemerintah melakukan kesalahan maka akan ada pihak ketiga yang dapat menegur secara langsung dan hal ini juga untuk menghilangkan penyalahgunaan data pribadi oleh pemerintah. Pada saat ini peran Kemenkominfo sebagai satu-satunya Lembaga terkait dengan perlindungan pribadi adalah memanfaatkan regulasi yang sudah ada agar dapat digunakan dengan maksimal seperti UU ITE dan peraturan turunan lainnya sembari menunggu penyelesaian dari RUU PDP. Namun dikarenakan RUU PDP yang masih belum selesai maka sangat diharapkan untuk dicantumkan pengaturan Lembaga independen dalam RUU PDP yang sedang diteliti oleh Komisi I DPR. Hali pengaturan dalam RUU PDP yang sedang diteliti oleh Komisi I DPR. Hali pengaturan dalam RUU PDP yang sedang diteliti oleh Komisi I DPR. Hali pengaturan Lembaga independen dalam RUU PDP yang sedang diteliti oleh Komisi I DPR. Hali pengaturan Lembaga independen dalam RUU PDP yang sedang diteliti oleh Komisi I DPR. Hali pengaturan Lembaga independen dalam RUU PDP yang sedang diteliti oleh Komisi I DPR. Hali pengaturan Lembaga independen dalam RUU PDP yang sedang diteliti oleh Komisi I DPR. Hali pengaturan Lembaga independen dalam RUU PDP yang sedang diteliti oleh Komisi I DPR.

Regulasi Perlindungan Data Pribadi sangatlah dibutuhkan di negara Indonesia, hal ini seringkali disebabkan karena belum adanya instrumen hukum yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hukum yang berlaku belum dapat bekerja secara efektif dan belum bisa mengikuti perkembangan teknologi. Hukum tentu tidak selalu dapat mengikuti perkembangan zaman, hal ini dikarenakan manusia akan selalu berkembang namun hukum harus selalu diciptakan untuk mengikuti perkembangan ini.⁴² Walaupun telah diatur dalam beberapa peraturan, negara Indonesia saat ini sangatlah membutuhkan adanya payung hukum yang jelas dan tepat mengenai

⁴⁰ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

⁴¹ Leski Rizkinaswara, *Masuki era digital Indonesia butuh UU Perlindungan Data Pribadi*, https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/masuki-era-digital-indonesia-butuh-uu-pelindungan-data-pribadi, diakses pada tanggal 4 Oktober 15:20 WIB

⁴² Sinta Dewi, Loc. Cit., hal. 27

perlindungan data pribadi, hal inilah yang menjadi dorongan bagi negara Indonesia untuk memulai mengkaji dan menciptakan peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini terlihat jelas bahwa pada tahun 2019 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disahkan dalam agenda Program Legislasi Nasional DPR RI.⁴³

Selain dibutuhkannya regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif, juga dibutuhkan suatu lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi untuk memaksimalkan pengawasan serta perlindungan atas data pribadi di Indonesia. Atas uraian diatas maka Penulis akan melakukan penelitian dan menulis skripsi berjudul "Analisis yuridis mengenai Lembaga pengawas independen dalam perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa Berdasarkan General Data Protection Regulation".

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana *General Data Protection Regulation* mengatur mengenai kedudukan dan peran lembaga pengawas independen ?
- 1.2.2 Bagaimana cakupan pengaturan mengenai kedudukan dan peran dari lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan General Data Protection Regulation?

⁴³ RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/353, diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pada pukul 23:40 WIB

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui kedudukan dan peran dari Lembaga pengawas independen yang diatur dalam *General Data Protection Regulation*.
- 1.3.2 Untuk mengetahui cakupan pengaturan mengenai kedudukan dan peran dari lembaga pengawas independen Perlindungan data pribadi yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan General Data Protection Regulation.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

- 1.4.1.1 Diharapkan penelitian ini dapat memberi penjelasan mengenai peran dari Lembaga pengawas independen pada EU GDPR.
- 1.4.1.2.Diharapkan penelitian ini dapat memberi saran dan kritik terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia mengenai kebutuhan Lembaga pengawas independen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberi pengetahuan mengenai peran dari Lembaga pengawas independen sebagaimana yang diatur pada *General Data Protection Regulation* serta memberikan saran serta masukan mengenai kebutuhan Lembaga pengawas independen di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis gunakan untuk menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis dalam mengambil topik ini sebagai subjek penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memaparkan mengenai tinjauan umum hukum telematika yang memuat perlindungan data, perlindungan data pribadi, data pribadi, regulasi perlindungan data pribadi, dan Lembaga pengawas perlindungan data pribadi

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yaitu jenis penelitian, jenis data, cara peroleh data, jenis pendekatan dan Analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh Penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang telah didapatkan berdasarkan penelitian ini.